

**IMPLEMENTASI PASAL 44 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA TERHADAP ANGGOTA POLRI**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : ALLIYA PUTRI APRIYANI
NPM : 2174201109
BAGIAN : PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**IMPLEMENTASI PASAL 44 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA TERHADAP ANGGOTA POLRI**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

NAMA : ALLIYA PUTRI APRIYANI
NPM : 2174201109
BAGIAN : PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PASAL 44 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA TERHADAP ANGGOTA POLRI**

Hari :
Tanggal :

Penyusun:

ALLIYA PUTRI APRIYANI
NPM. 2174201109

Dosen Pembimbing

Mikho Ardinata, S.H., M.H
NIDN. 0202059104

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari: Rabu

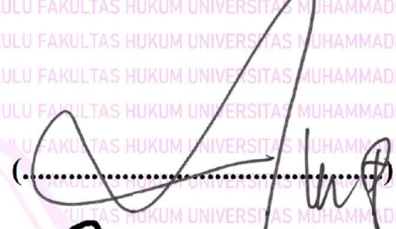
Tanggal: 07 Mei 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Mikho Ardinata, S.H., M.H**
NIDN. 0202059104
(Ketua Penguji)



2. **Betra Sarianti, S.H., M.H**
NIDN. 0213117301
(Anggota Penguji)



3. **Riri Tri Mayasari, S.H., M.H**
NIDN. 0211048601
(Anggota Penguji)



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Pangga Javanuarto, S. H, M. H

19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alliya Putri Apriyani

NPM : 2174201109

Tahun Terdaftar : 2021

Program Studi : Strata Satu (S1)

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulis dengan judul “Implementasi Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Anggota Polri” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnta, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 7 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



Alliya Putri Apriyani

NPM. 2174201109

MOTTO

“ Bukan aku yang kuat, tapi Tuhan lah yang mempermudah “
(Amsal 16 : 3)

“ Kesuksesan, keberhasilan, dan kebersamaan tidak dapat dicapai tanpa kerja
keras dan doa. “
(Ridwan kamil)

Jangan menyerah. Ingat janji allah

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“ Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan “
(Qs. Al- insyirah 94: ayat 5-6)

Alliya Putri Apriyani

PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Atas izin Allah SWT yang memudahkan segala urusan serta pertolongan sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik
2. Cinta pertama dan panutanku, bapak Marjoko. Seseorang yang menjadi alasan untuk penulis selalu kuat hingga detik ini. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis hingga saat ini, terima kasih atas segala pengorbanan dan cinta tulus yang di berikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau dapat mendidik, mendoakan, memberikan semangat tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai sarjana.
3. Ibu tersayang, Sugiyarsi seseorang yang sudah melahirkan penulis. Terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, dukungan, semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih sudah menjadi rumah untuk tempat penulis pulang buk. Terima kasih atas nasihat yang diberikan meski pikiran kita tak sejalan, ibu sudah menjadi pengingat dan penguat yang paling hebat. Terima kasih ibu tersayang.
4. Teruntuk kakak ku tercinta Ima Isnawati S.Pd saudara terbaik yang selalu pengertian, sabar, support dalam setiap langkah penulis dan selalu ada disaat suka maupun duka. dan kakak ipar Hajrullah S.Pd. Terima kasih atas dukungan semangat kepada penulis dan juga selalu memberikan bantuan baik material maupun non-material.

5. Teruntuk keponakan tersayang, Aisyah Putri Sholehajma dan Arsyila Mubasyiroh Sholehajma yang menggemaskan dengan segala tingkah lakunya, Terima kasih atas tawa, keceriaan dan senyum yang hangat kepada penulis yang menjadi sumber semangat penulis pada menyelesaikan pendidikan ini.

” I love my little princess very much “

6. Seseorang bernama Dheo Pangestu S.Pd Terima kasih untuk telinga yang siap mendengar, ucapan yang selalu menenangkan, tangan yang selalu diulurkan, dan seluruh hal baik yang diberikan selama ini. Karena hadirnya anda sangat cukup memberikan peneliti motivasi dan berkembang menjadi orang yang mengerti apa itu rasa sabar dan pendewasaan dan sudah bersedia meluangkan waktu maupun materi kepada penulis. You are the best support system.

7. Puput Destari, Yeni Agustina, Lise Wike Oktaviani, Ajeng Ninggrum Septiana dan Alvina Adelia sebagai sahabat penulis yang senantiasa menemani dalam keadaan sulit dan senang, memberikan dukungan serta motivasi dan doa-doa, selalu menjadi pengingat ketika penulis salah melangkah, Terima Kasih sudah menjadi tempat untuk penulis mengadu serta selalu membantu di setiap proses penulis.

8. Reka Adelia Lestari, Sella Dwi Kartika dan Charina Agustin Evanda, Elza Aprilia Terima kasih sudah bersama-sama berjuang pada perkuliahan ini, memberi saran dan motivasi kepada penulis sehingga penulis mendapatkan kelancaran dan kemudahan dalam setiap langkah yang di lewati untuk mencapai gelar sarjana.

9. Yang terakhir, Kepada diri saya sendiri, Alliya putri apriyani, Terima kasih sudah bertahan sejauh ini apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah di mulai, terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap segala prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Meski sering putus asa dengan apa yang sedang di coba, tetaplah menjadi manusia yang selalu ingin mencoba, berbahagialah di mana pun kamu berada, selalu rayakan kehadiranmu di dunia ini tentang segala hal yang membuatmu tetap hidup, pastikan jiwamu selalu menjadi bagian dari hal-hal baik di alam semesta dan Terima kasih karena selalu melibatkan Allah SWT dalam setiap perjuangan dan mengizinkan Allah untuk menjadi batu sandaran, apa pun kurang dan lebihmu, mari merayakan sendiri.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PASAL 44 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ANGGOTA POLRI

ALLIYA PUTRI APRIYANI
2174201109

Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan, perlu mendapat perhatian serius. Faktanya, banyak perempuan masih menjadi korban kekerasan pria dengan anggapan bahwa perempuan lebih lemah dan tidak berdaya. Sehingga perlu untuk diketahui Bagaimanakah implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 pasal 44 ayat (1) tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan pengadilan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Bgl? dan Apakah putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Bgl sudah memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 pasal 44 ayat (1) tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan pengadilan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Bgl dan untuk mengetahui apakah putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Bgl sudah memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Metode Penelitian pada skripsi ini adalah empiris yang bersifat deskriptif, dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode deskriptif digunakan untuk menarik simpulan dari permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Bgl telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam hal ini Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 44 ayat (1) yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan. Dan Sanksi pidana dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dijatuhkan dalam putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Bgl, dengan hukuman 7 bulan penjara dan pembayaran biaya perkara Rp. 5.000,00, telah mencerminkan implementasi hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban dan memastikan pelaku menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Kata kunci : Pidana, kekerasan, rumah tangga

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF ARTICLE 44 PARAGRAPH (1) OF LAW NUMBER 23 OF 2004 CONCERNING THE ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE AGAINST MEMBERS OF THE NATIONAL POLICE (POLRI).

By:
Alliya Putri Apriyani

This research is motivated by the increasing number of domestic violence crimes, particularly those committed against women. Violence against women deserves serious attention, as many women continue to fall victim to male violence due to the assumption that women are weaker and powerless. Therefore, it is important to examine: How is the implementation of Article 44 paragraph (1) of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence reflected in Court Decision Number 296/Pid.Sus/2024/PN Bgl? And does this decision provide justice and recovery for victims of domestic violence?

This study aims to analyze the implementation of Article 44 paragraph (1) of Law Number 23 of 2004 in Court Decision Number 296/Pid.Sus/2024/PN Bgl and to determine whether the verdict delivers justice and recovery for domestic violence victims. The research method employed in this thesis is empirical and descriptive in nature, utilizing interviews, observations, and documentation. The descriptive method is used to draw conclusions from the issues raised.

The results of the study indicate that the application of criminal law to domestic violence in Court Decision Number 296/Pid.Sus/2024/PN Bgl is in accordance with the provisions of Article 44 paragraph (1) of Law Number 23 of 2004. The elements required by the article were fulfilled and served as the basis for the judge's consideration in imposing criminal sanctions on the defendant, in line with the facts revealed during the trial. The criminal sanctions in the case of domestic violence, namely a prison sentence of 7 months and a court fee of Rp. 5,000.00, reflect the proper implementation of the law, which aims to protect victims and ensure that perpetrators receive a punishment commensurate with their actions.

Keywords: *Criminal Law, Violence, and Domestic Violence.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat serta rahmatnya sehingga memberikan kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul : Implementasi pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap anggota polri ".

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana hukum (S.H) pada penyusunan tugas akhir ini, penulis mendapat banyak dukungan, saran serta bimbingan dari berbagai pihak sehingga penyusun tugas akhir ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis akan menyampaikan rasa terima kasih serta penghargaan kepada:

1. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si, Sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu, telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar serta mendapatkan pengetahuan di kampus ini.
2. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang selalu memberikan bimbingan akademik serta memberikan inspirasi kepada penulis.

4. Bapak Mikho Ardinata, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing, telah dengan sabar memberikan bimbingan, petunjuk, serta inspirasi selama penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Betra Sarianti, S.H., M.H. serta Ibu Riri Tri Mayasari, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik serta saran yang berguna untuk mendukung penyempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan bekal pengetahuan selama kuliah.
7. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang terus mendukung serta menginspirasi saya selama pengerjaan skripsi ini.

Penulis dengan senang hati menerima Karena tugas akhir ini masih memiliki kekurangan, penulis membuka diri terhadap kritik serta saran yang membangun.

Bengkulu, 12 Maret 2025

ALLIYA PUTRI APRIYANI
NPM . 2174201109

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAT.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	16
A. Latar Belakang.....	16
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Kegunaan Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan tentang polri	22
B. Tinjauan tentang tindak pidana	23
C. Tinjauan tentang tindak pidana kekerasan pada rumah tangga	29
D. Tinjauan tentang hakim.....	32
E. Tinjauan tentang putusan	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis/sifat-sifat penelitian	36
B. Sumber data	36
C. Wilayah penelitian	38
D. Alat pengumpulan data	38
E. Analisis data	39

BAB IV PEMBAHASAN	40
A. Bagaimana implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 pasal 44 ayat (1) tentang penghapusan kekerasan Dalam rumah tangga pada putusan pengadilan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Bgl terhadap anggota polri.....	40
B. Apakah putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Bgl sudah memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.....	48
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
 DAFTAR PUSTAKA.....	 60
LAMPIRAN.....	64

BAB I

PENDA HULUAN

A. Latar belakang Masalah

Perkawinan adalah sebuah perjanjian yang diteguhkan melalui prosesi ijab qobul sebagai pasangan suami istri untuk menjalani hidup bersama dalam ikatan yang suci dan sakral. Pada hakikatnya, perkawinan adalah ikatan legal antara pria serta wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun rumah tangga yang riang serta abadi berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan ialah suatu perjanjian yang membuka jalan bagi terciptanya hubungan saling mencintai serta menghargai antara suami serta istri, saling menasihati serta Saling membutuhkan satu sama lain mencerminkan yaitu cinta serta kasih sayang adalah perasaan timbal balik yang tidak hanya dimiliki oleh salah satu pihak, Namun harus dimiliki dengan kedua belah pihak.

Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga melibatkan perbuatan bagi seseorang, Ini juga mencakup pemaksaan, risiko kekerasan, maupun perampasan kebebasan yang dilakukan secara melanggar hukum dalam lingkungan keluarga.

Keluarga lebih sekedar tempat berlindung. Tetapi keluarga sebagai tempat yang nyaman serta bebas dari bahaya, serta di harap menentramkan pikiran hati serta jiwa. Namun, tidak semua keluarga dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis. Kerap kali dalam kehidupan rumah tangga terdapat

berbagai permasalahan yang kompleks. Kekerasan cenderung terjadi ketika hubungan antara pelaku serta korban dalam rumah tangga tidak seimbang.¹

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi karena kurangnya pemahaman perihal hak istri pada pernikahan. Karena perempuan kerap kali dianggap lebih lemah serta menjadi korban kekerasan laki-laki, kekerasan bagi perempuan, termasuk tindak pidana, memerlukan perhatian khusus.²

Tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan bagi individu yang bertentangan dengan hak asasi manusia, di antaranya hak untuk tidak dipaksa serta disakiti sebagai hak dasar pribadi. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Undang-Undang No.23 Tahun 2004 perihal Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disahkan dengan harapan dapat melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.³

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 perihal Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan harapan baru serta dampak positif, terutama bagi perempuan yang selama ini memperjuangkan kesetaraan gender di berbagai aspek kehidupan, termasuk pada lingkup rumah tangga. Undang-undang ini menetapkan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

¹ Masfi Sya'fiatul Ummah, 'Sofia H, Wilaela, Nurhasanah B, Hertina. 2019. *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*'

² Lutfiah Fauzi and Emy Rosnawati, '2023. *Analisis Putusan Hakim No. 180/Pid.Sus/2020/PN Sda Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*'

³ Dewi Karya, '2013. *Tindak-Pidana-Kekerasan-Dalam-Rumah-Tangga-Yang-Dilakukan-Suami-Bagi-Istri*'.

Berdasarkan Pancasila serta UUD 1945, setiap warga negara berhak atas rasa aman serta kebebasan dari kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga, terutama bagi perempuan, adalah diskriminasi serta pelanggaran hak asasi manusia yang harus dihentikan. Karena itu, korban, yang sebagian besar perempuan, berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat serta negara.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak (PPPA) mengungkapkan yaitu sepanjang tahun 2024, kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi bentuk kekerasan seksual yang paling kerap terjadi di Indonesia. Tercatat lebih dari 14 ribu perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.⁴

Salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dibahas pada penelitian ini adalah perkara yang diputus pada Putusan Nomor 296/PID.SUS/2024/PN BGL. Pengadilan Negeri Bengkulu dalam mengadili serta memutus 296/PID.SUS/2024/PN BGL telah menjatuhkan pidana kepada seorang yang bernama Terdakwa, laki-laki berusia dua puluh delapan Tahun, pekerjaan polri.

Sebagaimana didakwa yaitu Terdakwa terlibat dalam kekerasan fisik dalam rumah tangga bagi istrinya, yaitu YC serta Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam ketentuan serta diancam dengan pidana sebagaimana diatur pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 perihal Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Yang menjadi sorotan itu fakta

⁴<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20241125130354-284-1170348/lebih-dari-14-ribu-perempuan-di-indonesia-jadi-korban-kdrt-selama-2024>

yaitu terdakwa kerap melakukan KDRT serta tidak memberikan nafkah bagi istri serta anak. Namun hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bagi terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan serta terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Namun demikian, majelis hakim dianggap tidak adil dalam mengadili putusan Nomor 296/pid.sus/2024/pn bgl, karena terdakwa hanya dijatuhi hukuman 7 (tujuh) bulan penjara, yang tidak sebanding dengan perilaku dan tindak pidana yang dilakukannya. Seharusnya hakim lebih bisa tegas dalam memberi hukuman bagi terdakwa dengan menjatuhkan hukuman yang maksimal yaitu Dengan memberikan hukuman lima (5) Tahun serta denda hingga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 perihal Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Jika hakim menjatuhkan hukuman yang maksimal, sangat penting untuk memberikan efek jera bagi pelaku, mencegah terulangnya KDRT serta untuk memberikan keadilan yang lebih seimbang bagi korban. Karena korban KDRT kerap merasa tidak mendapatkan perlindungan yang cukup dari hukum, ketidakadilan ini lah dapat memperkuat persepsi yaitu kasus KDRT di anggap tidak terlalu serius.

Berdasarkan uraian di atas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Implementasi pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap anggota polri.**

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 pasal 44 ayat (1) tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada putusan pengadilan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Bgl terhadap anggota polri ?
2. Apakah putusan Nomor 296/pid.sus/2024/pn bgl sudah memberikan keadilan serta pemulihan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk memahami bagaimana implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 pasal 44 ayat (1) tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada putusan pengadilan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Bgl terhadap anggota polri.
2. Untuk mengetahui apakah putusan Nomor 296/pid.sus/2024/pn bgl sudah memberikan keadilan serta pemulihan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

E. Kegunaan penelitian

Sejalan dengan pelaksanaan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Secara Terioritis

Hasil penelitian ini dapat mengembangkan pemikiran pada bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana di fakultas hukum universitas Muhammadiyah Bengkulu, serta menambah pengetahuan bagi penulis serta pembaca terkait peristiwa mengenai kasus kekerasan pada rumah tangga pada penyelesaian perkara penjatuhan pidana pada pelaku kekerasan pada rumah tangga.

2. Secara Praktis

Pada rangka mendukung upaya peningkatan kapasitas penegak hukum pada menangani Isu mengenai kekerasan pada rumah tangga, diharapkan hal ini akan membantu para pejabat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, advokat, serta badan/lembaga lainnya, memikirkan konsep perlindungan hukum sehingga ada upaya peningkatan pada penyelesaian masalah kekerasan pada rumah tangga.